



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, nomor induk kependudukan XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXX, S.H., M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT.001, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 97/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, nomor induk kependudukan XXXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dengan alamat , Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik melalui *e\_court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017 M bertepatan 19 Sya'ban 1438 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, tertanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **XXXX** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 2 (Dua) suku emas 24 k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung III, Desa Lawang Agung, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **6 (Enam) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
  - a. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - b. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada pertengahan tahun 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **19 Januari 2024**;
7. Bahwa penyebab diajukan gugatan perceraian ini adalah :
  - a. Bahwa Tergugat suka berjudi dan suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu);
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa oleh karena XXXX binti XXXX XXXX dan XXXX binti XXXX XXXX anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dalam pengawasan Penggugat untuk itu Penggugat mohon hak asuh anak bernama **XXXX binti XXXX XXXX** dan **XXXX binti XXXX XXXX** di tetapkan pada Penggugat;

10. Bahwa atas perceraian ini yang mana apabila di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, Penggugat menuntut hak berupa :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- b. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
- c. Mut' ah berupa emas 2 (Dua) suku;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun**. Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

12. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

13. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER ;**

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **XXXX binti XXXX XXXX** dan **XXXX binti XXXX XXXX** pada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  - Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
  - Mut' ah berupa emas 2 (Dua) suku;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat sebelum Tergugat membayar hak Penggugat sebagai mana Petitum pada angka empat di atas;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider ;

Dan atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum XXXX, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT.001, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 97/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG yang dibacakan

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXX Tanggal 18 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di KUA XXXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - a. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu);
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
  - Bahwa, Tergugat berprofesi sebagai karyawan di toko baju milik orang tua nya;
2. XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di KUA XXXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - b. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, Tergugat berprofesi sebagai karyawan di toko baju milik orang tua nya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 97/SK/I/2025/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode P.1 ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena pihak Tergugat tidak hadir di Persidangan;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan melalui surat tercatat dengan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG serta berdasarkan *tracking* relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah menerima relaas panggilan tersebut, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat selanjutnya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), maka gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

**Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi: "*Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P.1, Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P.1 dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat  
Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, tertanggal 18 Mei 2017;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak Bernama:

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - b. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu);
  6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
  7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
  8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;
  9. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai karyawan di toko baju milik orang tua nya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
  2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan suka mengonsumsi Narkoba (Sabu-sabu), sehingga sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### Aspek Filosofis

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

### Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

### Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

### وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat juga dikumulaskan dengan *hadhanah* atas anak yang Bernama:

- a. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- b. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tentang *hadhanah*, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga berpedoman pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “*Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan terbaik bagi Anak*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengedepankan aturan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar’i yang berkenan dengan perkara a quo yaitu :

1. Dalam Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122 yang artinya :  
“*Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu*”;
2. Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وإذا فارق الرجل زوجته ولهمنها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya : “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai ianak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;

3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang Artinya : “*Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah*”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi psikologis untuk anak yang baru  
Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang lebih 2 tahun dan 6 tahun akan lebih membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Akan sangat mencederai norma apabila harus memisahkan anak yang baru berusia 2 tahun dan 6 tahun dari pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa fitrah Tergugat sebagai suami akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari nafkah. Sementara Penggugat fitrahnya sebagai ibu rumah tangga, akan lebih banyak waktu dan pikirannya berada di dalam rumah untuk mengurus rumah tangga termasuk anak-anak. Sehingga Penggugat dipandang akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus anak-anak dibanding dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Penggugat sebagai ibu kandung dari anak anak tersebut, dipandang lebih memilki urgensi dalam mengurus dan memelihara anak sampai dengan anak tersebut *mumayyiz*, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hadhanah ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak anak tersebut, namun tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, Hakim memukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai karyawan di took baju milik orang tua nya, dan selama pisah rumah, 2 (dua) orang anak bernama:

a. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

b. XXXX binti XXXX XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَاهَا ۚ لِاتِّصَارٍ وَالِدَةُ يَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدِهِ

**Artinya :** dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terkait nafkah anak sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan *a quo*;

### Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

**أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.**

**Artinya:** “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak *raj'i* ataupun talak *bain* terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (*dukhol*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi,

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*";

Menimbang bahwa majelis Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, dimana faktor utama dari perselisihan dan pertengkaran perkara *a quo*, adalah ulah daripada Tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana saat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi narkoba. Hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mempertimbangkan mengabulkan Sebagian tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak bernama:
  - a. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (enam) tahun;
  - b. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung 16 Oktober 2018, umur 6 (enam) tahun;
  - b. **XXXX binti XXXX XXXX**, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas Utara 12 September 2022, umur 2 (dua) tahun;sejumlah minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat setelah Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam *dictum* angka 5 (lima) dan 6 (enam);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Eli Yulita, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 10.500,00
4. Panggilan	: Rp. 72.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.LLG